

Lampiran 9

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN

NOMOR : PR/PKBjm/ADK/13

TANGGAL : 4 Maret 2024

URAIAN : Penerimaan Mahasiswa Baru

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Untuk mendapatkan layanan penerimaan mahasiswa baru, pemohon harus memenuhi syarat berikut: Syarat umum : a. Jalur rapor/prestasi (PMDP) - Tercatat sebagai siswa aktif semester akhir di SMA/SMK/MAN - Mempunyai latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan syarat peminatan b. Jalur seleksi bersama (SIMAMA) Untuk Lulusan SMA/SMK/C mata ajar yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPa terpadu (biologi, Fisika, kimia) dan Bahasa Inggris c. Jalur Mandiri Dibuka untuk Lulusan SMA/SMK/C dan D III/DIV /Si yang akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang sarjana dan profesi. - Umur tidak lebih dari 27 tahun pada bulan agustus , kecuali bagi peserta tubel/ibel dari kelas alih jenjang - Lulus SMA/MAN/C jurusan IPA, IPS atau SMK (Kesehatan) umum), yang syarat dengan peminatan dan D III/D IV/S1 khusus untuk alih jenjang dan profesi - Tinggi badan minimal laki-laki 155 cm, perempuan 150 cm khusus untuk alih jenjang dan profesi. - Berbadan sehat dan tidak cacat fisik dan buta warna, - Bersedia membiayai sendiri biaya Pendidikan (dengan surat pernyataan) - Kelengkapan berkas yang harus dipenuhi : · Foto copy ijazah/surat keterangan lulus (bagi ijazah yang belum ada) yang sudah dilegalisir · Foto copy nilai UAN yang dilegalisir · Berjenis kelamin Perempuan (khusus Jurusan Kebidanan)

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website dengan alamat email https://poltekkes-banjarmasin.ac.id/ atau https://poltekkes-banjarmasin.ac.id/pendaftaran/jalur-mandiri Alur pendaftaran yang harus diikuti oleh setiap calon mahasiswa 2. Seleksi a. Administrasi Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Kemenkes Banjarmasin. b. Jalur PMDP mata ajar yang dinilai yaitu matematika, IPA terpadu (Biologi, Fisika, Kimia) /IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris (jika di dalam kurikulum SMK tidak ada IPA Terpadu maka yang digunakan mata pelajaran kekhususan yang dinyatakan dalam surat keterangan kepala sekolah) dan penilaian lainnya akreditasi sekolah serta penghargaan baik tingkat Internasional, Nasional, Regional dan Lokal. c. Tes lainnya psikotest dan wawancara yang tidak mempengaruhi kelulusan hanya sebagai bahan bimbingan peserta didik. 3. Penilaian Hasil a. Panitia Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dan Jurusan yang ada di lingkungan Poltekkes Banjarmasin menetapkan sistem penilaian kelulusan untuk semua peserta Jalur PMDP b. Peserta melampirkan nilai raport semester I sd V, Akreditasi Sekolah, Sertifikat atau penghargaan tingkat internasional, nasional, regional, lokal, dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin c. Memenuhi persyaratan Kesehatan berbadan sehat: - Fisik (tidak cacat fisik dan tidak buta warna); Psikologis (tidak mengalami gangguan kejiwaan) - Tidak mengidap penyakit menular (TBC, Hepatitis B.C & kusta) - Tidak scoliosis dengan derajat kemiringan >20 derajat - Visus mata tidak > minus 5 - (Jika ada) Memiliki surat keterangan bebas narkoba dengan melampirkan hasil laboratorium (akan bekerja sama dengan BNN) * kelulusan tes kesehatan peserta didasarkan atas rekomendasi dokter pemeriksa d. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus (PMDP dan/atau tes. kesehatan) disahkan oleh Direktur Poltekkes dan diumumkan kepada peserta seleksi secara online (melalui website). e. Penetapan calon mahasiswa baru Poltekkes yang diterima
----	---------------------------------	--

		tersebut dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dan diketahui oleh Direktur. 5. Penentuan kelulusan Panitia Poltekkes menentukan kelulusan calon mahasiswa. - Kelulusan merupakan peserta yang lulus dari seleksi jalur PMDP - Jumlah kelulusan yang ditetapkan memperhatikan cadangan yang besarnya ditentukan hasil rapat Panitia Poltekkes dari alokasi yang tersedia maksimal 50% dari lulus utama. 6. Pemeriksaan Kesehatan - Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan bagi calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus Jalur PMDP - Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) atau kerjasama dengan institusi yang ditunjuk oleh Panitia Poltekkes kemenkes Banjarmasin. - Bagi calon mahasiswa Poltekkes lintas provinsi, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di Poltekkes Banjarmasin pengirim setelah dinyatakan lulus. Hasil pemeriksaan kesehatan segera dikirim ke Poltekkes yang dituju. - Penetapan hasil pemeriksaan kesehatan dari tim pemeriksa kesehatan hasilnya diserahkan kepada Panitia Poltekkes. 7. Kelulusan - Calon mahasiswa dinyatakan lulus sesuai dengan hasil dan berdasarkan ranking kelulusan. - Tes kesehatan dinyatakan lulus oleh dokter dari institusi yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. - Memenuhi persyaratan Kesehatan Berbadan sehat: - Fisik (tidak cacat fisik dan tidak buta warna); Psikologis (tidak mengalami gangguan kejiwaan) - Tidak mengalami masalah/gangguan jantung - Tidak mengidap penyakit menular (TBC, Hepatitis B.C & kusta) - Tidak scoliosis dengan derajat kemiringan >20 derajat - Visus mata tidak > minus 5 - (Jika ada) Memiliki surat keterangan bebas narkoba dengan melampirkan hasil laboratorium * kelulusan tes kesehatan peserta didasarkan atas rekomendasi dokter pemeriksa (mengacu ke pedoman sipenmaru jalur PMDP) - Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus disahkan oleh Direktur Poltekkes dan diumumkan kepada peserta seleksi.
--	--	---

		e. Penetapan calon mahasiswa baru Poltekkes yang diterima tersebut dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dan diketahui oleh Direktur. 8. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru Yang Diterima Calon mahasiswa baru yang diterima (utama dan cadangan) diumumkan lewat website. 9. Pendaftaran Ulang Bagi Calon Mahasiswa Baru Yang Diterima - Calon mahasiswa baru wajib mendaftar ulang langsung ke bagian ADAK, setelah melakukan registrasi administrasi. Untuk calon mahasiswa cadangan, pendaftaran ulang akan dilakukan setelah ada pemberitahuan lebih lanjut. - Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran ulang jumlah yang mendaftar kurang dari jumlah alokasi yang ditetapkan, kekurangannya dipenuhi dari calon mahasiswa cadangan menurut peringkat tertinggi. Jika masih belum mencukupi, maka pemenuhan alokasi diatur oleh Panitia Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya mutu mahasiswa. 10. Pengunduran Diri - Calon mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang dan menyelesaikan proses administratif, kemudian mengundurkan diri maka biaya yang sudah disetor tidak dapat dikembalikan - Calon Mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang dan menyelesaikan proses administrative, kemudian mengundurkan diri maka untuk tahun selanjutnya asal sekolah tersebut akan di blacklist untuk masuk Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. 11. Pemanggilan Calon Mahasiswa Cadangan Pemanggilan calon mahasiswa cadangan bila ada calon peserta didik yang mengundurkan diri dipanggil berdasarkan no urut ranking melalui Web dan telepon B. Jalur Sipenmaru Bersama (SIMAMA) - Mekanisme seleksi dilaksanakan secara terpusat oleh Panitia yang dibentuk oleh Ditjen Nakes. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin hanya menerima Calon Mahasiswa. - Untuk pendaftaran jalur Simama bisa melalui website https://simama-poltekkes.kemkes.go.id/
--	--	---

		C. Jalur Mandiri Kelas Alih Jenjang Untuk informasi seputaran sipenmaru bisa diakses melalui https://poltekkes-banjarmasin.ac.id/. Ketentuan Umum Jalur Kelas Alih Jenjang / Profesi 1. Membayar biaya pendaftaran 2. Kelengkapan berkas yang harus dikirimkan sebelum pelaksanaan ujian (CBT): a. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang sudah dilegalisir yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan disyaratkan b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 dengan latar belakang merah c. Surat pernyataan bersedia membiayai pendidikan selama mengikuti pendidikan secara mandiri yang sudah ditandatangani orang tua/wali mahasiswa bermaterai Rp. 10.000 d. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan pendidikan yang sudah ditandatangani oleh calon mahasiswa bermaterai Rp. 10.000 e. Tanda peserta ujian (CBT) f. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas/RS Pemerintah g. Semua persyaratan diatas discan dalam bentuk PDF Ketentuan Khusus Kelas Alih Jenjang/Profesi 1. Ketentuan Khusus Kelas Alih Jenjang Prodi D-IV TLM a. Lulusan jenjang pendidikan DIII Analis Kesehatan / TLM a. Telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan profesinya paling sedikit 1 (satu) tahun pada saat mendaftar (dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan) b. Melampirkan surat izin melanjutkan pendidikan dari pimpinan instansi tempat bekerja c. Melampirkan surat penunjukkan sebagai pembimbing lahan d. Semua persyaratan diatas discan dalam bentuk PDF 2. Ketentuan Khusus Kelas Alih Jenjang Prodi D-IV Kebidanan a. Mengisi CV (form CV silahkan download diweb https://poltekkes-banjarmasin.ac.id/pendaftaran Melampirkan akreditasi institusi asal D-III Kebidanan b. Melampirkan surat pengalaman bekerja dari institusi tempat
--	--	---

		bekerja dengan mencantumkan lama bekerja (bagi yang memiliki) d. Melampirkan surat penunjukan sebagai pembimbing institusi (bagi yang memiliki) e. Melampirkan SKCK dari Kepolisian f. Melampirkan surat izin melanjutkan pendidikan dari pimpinan instansi tempat bekerja g. Semua persyaratan diatas discan dalam bentuk PDF 3. Ketentuan Khusus Kelas Alih Jenjang Prodi D-IV Kesehatan Gigi a. Telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan profesinya paling sedikit 2 (dua) tahun pada saat mendaftar (dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan) b. Melampirkan surat izin melanjutkan pendidikan dari pimpinan instansi tempat bekerja c. Semua persyaratan diatas discan dalam bentuk PDF Prosedur Sipenmaru d. Jalur Penelusuran Minat Bakat dan Prestasi (PMDP)  e. Sipenmaru Bersama (SIMAMA)
--	--	--

		<pre> graph TD A[PENDAFTARAN ONLINE http://sipimarpu.poltekkesjakarta3.ac.id] --> B[UJIAN melalui CAT dan ZOOM] A --> C[1. Pengisian biodata 2. Membayar pendaftaran melalui Bank BNI melalui Virtual Account 3. Upload pasfoto sesuai ketentuan 4. Memilih program studi & lokasi] B --> D[PENGUMUMAN HASIL UJI] B --> E[1. B.Indonesia 2. Matematika 3. B.Ingggris 4. Mata Pelajaran Kekhusuan] D --> F[VERIFIKASI DATA LULUS UJI TULIS (Lulus Utama dan Cadangan) 1. Berkas-berkas pendaftaran 2. Cek fisik] F --> G[DAFTAR ULANG YANG LULUS VERIFIKASI] G --> H[TES KESEHATAN (Utama dan Cadangan) vane Lulus VERIFIKASI] H --> I[PENGUMUMAN HASIL TES KESEHATAN] I --> J[REGISTRASI ADMINISTRASI] </pre> Alur Sipi Maru Jalur Mandiri berbasis CAT
3.	Jangka waktu penyelesaian	Disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan
4.	Produk pelayanan	1. Kartu Peserta Ujian 2. Tanda Peserta Ujian 3. Formulir peserta pendaftaran penerimaan mahasiswa baru 4. Formulari daftar nama dan nomor peserta ujian seleksi

		5. Formulir pengolahan hasil uji tulis 6. Formular pemeriksaan Kesehatan 7. Berita acara kegiatan
5.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara online melalui Via Whatsap pengaduan yang ditujukan kepada panitia sipenmaru Poltekkes Kemenkes Banjaramsin pada bagian Akademik dan Kemahasiswaan. Dengan nomor pengaduan : Telp. (0511) 4773267 - 4780516 – 4781619 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Subbagian Administrasi Akademik Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru 70714 Telp(0511) 4773267 - 4780516 – 4781619 Fax. (0511) 4772288 Website: https://poltekkes-banjarmasin.ac.id/ Email : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui kotak saran: Kotak Saran ditempatkan di Masing-masing Gedung Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301); 4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406); 5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 6. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607); 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500); 9. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

		6386); 11. Peraturan Presiden RI nomor 131 tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259); 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban; 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan; 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan; 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952); 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 40); 19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan; 21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.
--	--	---

2.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Komputer dengan akses internet 2. Server 3. Ruang ujian CBT 4. Ruang penyimpanan dokumen 5. Printer Scanner 6. Telepon/Faksimile 7. Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang penerimaan mahasiswa baru (Juknis dan Pedoman) 2. SDM yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi. 3. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan. 4. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi terhadap layanan.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal serta pengawasan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan RI. 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	Sesuai kepanitiaan berdasarkan SK. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
6.	Jaminan pelayanan	1. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin tentang Penerimaan Mahasiswa Baru diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Calon mahasiswa dapat melihat perkembangan proses Penerimaan Mahasiswa Baru melalui web Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin tentang Penerimaan Mahasiswa Baru dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.